

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT OLEH  
TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN  
DI PENGADILAN NEGERI BLORA**

**TESIS**



Oleh :

**ANDHIKA WIDYA KURNIAWAN**

N.I.M. : 20301900001  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2020**

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT OLEH  
TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN  
DI PENGADILAN NEGERI BLORA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**ANDHIKA WIDYA KURNIAWAN**

N.I.M. : 20301900001  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2020**

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT OLEH TERDAKWA  
DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN  
DI PENGADILAN NEGERI BLORA**

**TESIS**

Oleh :

**ANDHIKA WIDYA KURNIAWAN**

N.I.M. : 20301900001  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
NIDN : 06-0503-6205

Pembimbing II  
Tanggal,



**Dr. Maryanto, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2908-6301

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT OLEH TERDAKWA  
DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN  
DI PENGADILAN NEGERI BLORA**


**TESIS**

Oleh:


**ANDHIKA WIDYA KURNIAWAN**  
N.I.M. : 20301900001  
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 25 September 2020  
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Anis Mashdurohätun, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-2105-7002


Anggota

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.**  
NIDN : 06-0503-6205

Anggota

  
**Dr. Maryanto, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2908-6301

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andhika Widya Kumiawan

NIM : 20301900001

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT OLEH TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BLORA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, September 2020



Andhika Widya Kumiawan

## **MOTTO**

**“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”**

**(An-Nisaa’: 58)**

**“Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu. Seperti mengambil buah kelapa, tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak.”**

**(M. Natsir)**

## **PERSEMBAHAN**

**Tesis ini penulis persembahkan untuk:**

- ❖ Ibuku dan Ibu Mertuaku tercinta, yang senantiasa berdo'a dan memberikan dukungan moril maupun materiil.
- ❖ Istriku tercinta (Siti Muzazanah) dan anakku tersayang (Ahmad Azzam Kurniawan), yang selalu mendampingi dan memberikan semangat.
- ❖ Adikku tersayang, yang selalu memberikan dukungan.
- ❖ Teman-temanku yang selalu memberi dukungan.
- ❖ Almamaterku Magister Ilmu Hukum UNISSULA.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT OLEH TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BLORA”.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat S2 Magister Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selama penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan maupun penyajiannya.

Keberhasilan dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, saran-saran dan dukungan yang sangat bermanfaat sehingga tugas yang semula dirasa sulit menjadi lebih mudah dan lancar. Oleh Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan mengadakan penelitian.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang juga selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan belajar, memberikan bimbingan, petunjuk dan saran kepada penulis.
3. Dr. Maryanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang dengan kesabarannya telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan tesis ini dapat selesai.
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan



pencerahan dengan berbagi ilmu pengetahuan di bangku kuliah sehingga membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

6. Staf administrasi Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis.
7. Staf Perpustakaan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam peminjaman buku-buku yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Blora yang telah bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara serta memberikan data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.
9. Zainudin, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang telah bersedia memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara serta memberikan data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.
10. Semua keluargaku yang selalu memberikan motivasi dan do'a tiada hentinya untuk kesuksesan penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulis selama penelitian dan penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kritik dan saran yang bersifat membangun (konstruktif) dari semua pihak sangatlah penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini, akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Semarang, September 2020

Penulis

Andhika Widya Kurniawan